



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sukatno Bin Saimo; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 50 tahun/ 6 Juli 1971; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngisor Rt.003 Rw.002, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 16 April 2022 sampai dengan 17 April 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukatno Bin Saimo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukatno Bin Saimo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) ekor ayam Bangkok yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 4 (empat) ekor lanceran jantan **dikembalikan kepada saksi Slamet**;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna kuning **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKATNO Bin SAIMO pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi” **Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena didorong oleh kehidupan ekonomi yang kurang sehingga ada niatan dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada ijin kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) karung plastic warna kuning dan setelah siap kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan menaiki sepeda pascal untuk mencari sasaran yaitu dirumah warga yang memelihara ayam dan sesampainya dikebon jati Terdakwa berhenti kemudian menyimpan sepeda pascal lalu Terdakwa dengan berjalan kakimenyusuti jalan desa untuk mencari sasaran dan sesampainya dirumah saksi SLAMET di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti dan melihat ada sebuah rumah terdapat kandang ayam dari bambu yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah menuju kendang ayam lalu membuka pintu kandang dan setelah terbuka kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam lalu dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa pergi kelahan tebu untuk menyimpan ayam yang berada didalam karung dan setelah disimpan kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung plastik kembali kekandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi tetapi pada saat Terdakwa akan pergi diketahui oleh saksi SLAMET sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha melarikan diri menuju kelahan tebu untuk bersembunyi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mengambil pergi ketempat penyimpanan sepeda pascal lalu pergi tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Mapolsek Paroin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait dengan saksi korban telah kehilangan 7 (tujuh) buah ekor ayam dari dalam kandangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik saksi berupa 7 (tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijn saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa benar tiba-tiba saksi mendengar suara kaleng yang dipergunakan oleh saksi sebagai jebakan jatuh;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan dan setelah keluar saksi melihat pintu kendang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat seseorang lari dengan membawa karung;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi berteriak Maling-maling dan tidak lama kemudian datang warga sekitar;
- Bahwa benar selanjutnya warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap;
- Bahwa benar ayam milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 4 (empat) ekor lancuran jantan;
- Bahwa benar kendang ayam milik saksi dikelilingi pagar bambu dan posisi menempel dirumah bagian belakang milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suwanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait dengan saksi korban Slamet telah kehilangan 7 (tujuh) buah ekor ayam dari dalam kandangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik saksi Slamet berupa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi Slamet telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepenuhnya dan sejauh saksi selaku pemilik:

- Bahwa benar mulanya pada saat kejadian saksi berada didalam rumah kemudian mendengar suara ramai diluar rumah lalu saksi keluar untuk melihat keadaan;
- Bahwa benar setelah berada diluar rumah saksi diberitahu oleh warga bahwa Slamet telah kehilangan barang berupa 7 (tujuh) ekor ayam dan warga lainnya sedang berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 7 (tujuh) ekor ayam dan 2 (dua) buah karung plastik yang dipergunakan untuk menyimpan ayam diareal tanaman tebu;
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah mempunyai kecurigaan bahwa yang mengambil barang milik saksi Slamet adalah Terdakwa karena sebelumnya sering mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan berhasil ditangkap tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dimaafkan oleh korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Toha**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait dengan saksi korban Slamet telah kehilangan 7 (tujuh) buah ekor ayam dari dalam kandangnya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik saksi Slamet berupa 7 (tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi Slamet telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepenuhnya dan sejauh saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar mulanya pada saat kejadian saksi berada didalam rumah kemudian mendengar suara ramai diluar rumah lalu saksi keluar untuk melihat keadaan;
- Bahwa benar setelah berada diluar rumah saksi diberitahu oleh warga bahwa Slamet telah kehilangan barang berupa 7 (tujuh) ekor ayam dan warga lainnya sedang berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tidak lama kemudian datang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 7 (tujuh) ekor ayam dan 2 (dua) buah karung plastik yang dipergunakan untuk menyimpan ayam diare tanaman tebu;
- Bawa benar agar tidak terjadi amuk warga kemudian dibawa kerumah saksi yang kemudian dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa benar saksi sebelumnya telah mempunyai kecurigaan bahwa yang mengambil barang milik saksi Slamet adalah Terdakwa karena sebelumnya sering mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan berhasil ditangkap tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dimaafkan oleh korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Sukatno Bin Saimo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bawa terdakwa benar telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam milk dari saksi korban Slamet;
- Bawa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijin pemilik telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi Slamet;
- Bawa mulanya karena didorong oleh kehidupan ekonomi yang mengalami kekurangan sehingga ada niatan dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ada ijin;
- Bawa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) karung plastic warna kuning;
- Bawa setelah siap kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan menaiki sepeda pascal untuk mencari sasaran yaitu dirumah warga yang memelihara ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dikebon jati Terdakwa berhenti kemudian menyimpan sepeda pascal lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri jalan desa untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SLAMET di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti dan melihat ada sebuah rumah terdapat kandang ayam dari bambu yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah menuju kendang ayam lalu membuka pintu kendang;
- Bahwa setelah terbuka kemudian tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam lalu dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa pergi kelahan tebu untuk menyimpan ayam yang berada didalam karung;
- Bahwa setelah disimpan kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung plastik kembali kekandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi dan pada saat Terdakwa akan pergi diketahui oleh saksi SLAMET sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha melarikan diri menuju kelahan tebu untuk bersembunyi;
- Benar bahwa setelah dirasa aman kemudian Terdakwa pergi ketempat penyimpanan sepeda pascal lalu pergi tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) ekor ayam Bangkok yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 4 (empat) ekor lancuran jantan;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna kuning;Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejauh pemilik telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi Slamet;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi korban sedang berada didalam rumah;
- Bawa terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) ekor ayam tersebut dengan cara awal mulanya karena didorong oleh kehidupan ekonomi yang kurang sehingga ada niatan dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ada ijin kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) karung plastic warna kuning dan setelah siap kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan menaiki sepeda pascal untuk mencari sasaran yaitu dirumah warga yang memelihara ayam dan sesampainya dikebon jati Terdakwa berhenti kemudian menyimpan sepeda pascal lalu Terdakwa dengan berjalan kakinya jalan desa untuk mencari sasaran dan sesampainya dirumah saksi SLAMET di Dusun Ngisor Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti dan melihat ada sebuah rumah terdapat kandang ayam dari bambu yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah menuju kendang ayam lalu membuka pintu kandang dan setelah terbuka kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam lalu dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa pergi kelahan tebu untuk menyimpan ayam yang berada didalam karung dan setelah disimpan kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung plastik kembali kekandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi tetapi pada saat Terdakwa akan pergi diketahui oleh saksi SLAMET sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha melarikan diri menuju kelahan tebu untuk bersembunyi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mengambil pergi ketempat penyimpanan sepeda pascal lalu pergi tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Slamet mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bawa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sukatno Bin Saimo** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam yang berada didalam kandang dipekarangan rumah saksi Slamet;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi korban sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) ekor ayam tersebut dengan cara awal mulanya karena didorong oleh kehidupan ekonomi yang kurang sehingga ada niatan dari Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ada ijin kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) karung plastic warna kuning dan setelah siap kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan menaiki sepeda pascal untuk mencari sasaran yaitu dirumah warga yang memelihara ayam dan sesampainya dikebon jati Terdakwa berhenti kemudian menyimpan sepeda pascal lalu Terdakwa dengan berjalan kakimenyusuti jalan desa untuk mencari sasaran dan sesampainya dirumah saksi SLAMET di Dusun Ngisor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa berhenti dan melihat ada sebuah rumah terdapat kandang ayam dari bambu yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah menuju kendang ayam lalu membuka pintu kandang dan setelah terbuka kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam lalu dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa pergi kelahan tebu untuk menyimpan ayam yang berada didalam karung dan setelah disimpan kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung plastik kembali kekandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi tetapi pada saat Terdakwa akan pergi diketahui oleh saksi SLAMET sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha melarikan diri menuju kelahan tebu untuk bersembunyi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mengambil pergi ketempat penyimpanan sepeda pascal lalu pergi tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Mapolsek Paroin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Slamet mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam tersebut yang kemudian diketahuinya hewan tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan hewan tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan hewan ternak yang sehari-hari dipelihara sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam halama rumah yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian hewan tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain yang tidak dikenal dan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak
(yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil hewan berupa ayam milik korban dilakukan pada pukul 23.30 wib dini hari, malam hari bertempat di dalam rumah kandang di Dusun Ngisor, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 04.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor ayam Bangkok yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 4 (empat) ekor lanceran jantan merupakan hewan milik korban yang telah hilang diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya hewan tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Slamet, sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna kuning merupakan alat yang digunakan untuk membungkus ayam tersebut maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sukatno Bin Saimo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) ekor ayam Bangkok yang terdiri dari 3 (tiga) ekor indukan dan 4 (empat) ekor lencuran jantan;
Dikembalikan kepada korban Slamet;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwono, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuwono, S.H.